EFEKTIFITAS PEMANTAUAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH *COURT MONITORING TEAM* UNIVERSITAS GORONTALO BEKERJASAMA DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Yusrianto Kadir
Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Gorontalo
yusrikadir@gmail.com

Abstract
In order to create the judiciary of the man who walks in his and had been quite transparent as a manifestation of its the achievement of a goal law (conviction and absolute certainty on, power to harm or benefit, and justice) the corruption eradication commission indonesia in cooperation with 34 of these higher learning institutes in indonesia for the in implementing activities is moving this burning a trial of criminal acts of corruption in the manner of a audio and visual. The purpose of this activity has been initiated declaration of relinquishing his her as a manifestation of its monitoring by the side of the judiciary of the are also used as an ingredient of of a study jointly conducted a college student who is being involved in the rehabilitation is moving this burning this in order to deepen of a study jointly conducted criminal code. This research produce of a study jointly conducted in the form of an empiric against the effectiveness of is moving this burning activities due to go on trial of criminal acts of corruption .Been disclosed in the research mentioned that the activities under the monitoring the trial the this in an unsystematic manner needs to be done because the substance law to have gained recognition of the provisions of sharia law, but it still had an some barriers are within the sides of technical coordination, related to the attitude of the korporatif parties of the courts to support the activities of this is moving this burning.

Keywords: Court Monitoring, KPK, Tipikor

Abstrak
Dalam rangka menciptakan peradilan yang bersih dan transparan sebagai wujud pencapaian tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan, dan keadilan) Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia bekerja sama dengan 34 Perguruan Tinggi se-Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekaman persidangan Tindak Pidana Korupsi secara audio dan visual. Tujuan kegiatan ini disamping sebagai wujud pemantauan dari sisi peradilan juga dimanfaatkan sebagai bahan kajian mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan perekaman ini untuk memperdalam kajian hukum acara pidana. Penelitian ini menghasilkan kajian berupa data empiric terhadap efektifitas kegiatan perekaman sidang tindak pidana korupsi. Dalam penelitian dikemukakan bahwa kegiatan pemantauan persidangan ini secara sistematis dilakukan karena secara substansi hukum telah memperoleh pengakuan secara hukum, namun masih beberapa hambatan dalam sisi teknisnya, terkait sikap korporatif pihak pengadilan dalam mendukung kegiatan perekaman ini.

Kata Kunci: Pemantauan Persidangan, KPK, Tipikor

A. Pendahuluan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Lembaga peradilan yang berada dibawah peradilan umum khusus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dintuntut oleh penuntut umum. Pengadilan tindak pidana korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sejak diundangkan pengadilan tindak pidana korupsi hanya berada pada ibu kota DKI Jakarta, dan secara berkelanjutan pengadilan tindak pidana korupsi mulai didirikan di setiap ibu kota provinsi.

Kehadiran pengadilan tindak pidana korupsi untuk merespon sifat kekhususan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime*, yang dipandang perlu untuk diadili pada suatu lingkup peradilan khusus. Lonjakan sifat apatisme masyarakat terhadap putusan-putusan pada perkara korupsi yang dianggap belum memberikan daya guna dan efek jera terhadap para pelakunya ditambah lagi secara sosiologis belum memberikan nilai edukatif terhadap para pelaku potensial korupsi, sehingga dengan dibentuknya pengadilan tindak pidana korupsi menjadi harapan baru terhadap penanganan perkara korupsi kedepannya. Masyarakat berpandangan pengadilan yang memeriksa perkara korupsi sekarang ini dipandang belum mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain. Pembentukan pengadilan korupsi juga dalam rangka memenuhi tuntutan perlakuan secara adil dalam memberantas korupsi, jaminan kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.[1]

Keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi harus dipandang dalam perspektif kebijakan dan politik hukum pidana. Oleh karena itu, terdapat alasan yang cukup kuat baik dari prespektif yuridis dan sosiologis, maupun secara yuridis konstitusional untuk mempertahankan eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi tetap berada dalam lingkup peradilan umum dengan memperhatikan kekhususannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidan Korupsi.

Untuk menjaga wibawa peradilan dan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas persidangan tindak pidana korupsi, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung

[1] JE Sahetapy & Mujahid A Latief, "Keberadaan Pengadilan Tipikor", *https://baderi.wordpress.com/2008/04/15/keberadaan-pengadilan-tipikor/,* diakses pada tanggal 31 Juli 2018

(SEMA) Nomor 4 Tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan. Diawal SEMA ini diberlakukan untuk meliput proses persidangan secara audio visual pada perkara-perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian publik. Dan untuk keperluan pengawasan, rekaman audio visual juga akan memegang peranan penting. Selain sebagai alat untuk pengawasan, rekaman audio visual juga dapat berperan sebagai alat untuk memverifikasi pengaduan yang masuk tentang perilaku hakim.[2]

Searah dengan terbentuknya pengadilan tindak pidana korupsi di daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Negara yang diberikan tugas dan kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi mulai tahun 2008 berinisiatif untuk melaksanakan pemantauan terhadap kasus-kasus yang disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi di daerah yang secara teknisnya bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang berada di masing-masing provinsi di Indonesia yang tujuannya yaitu: (1) Mendorong transparansi dan akuntabilitas proses peradilan khususnya Tipikor, dan (2) Pemberdayaan Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas Perguruan Tinggi.

Pada prosesnya pelaksanakan kegiatan perekaman persidangan tipikor kerjasama antara KPK dan Perguruan Tinggi berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya, walaupun dibeberapa perguruan tinggi terdapat kendala-kendala teknis dalam hal pelaksanaannya. Kendala-kendala dalam memperoleh jadwal sidang dan perilaku aparat pengadilan yang kurang kooperatif memberikan pelayanan dalam kegiatan perekaman ini menjadi hambatan klasik.Alasan-alasan yang dilontarkan pun beragam, mulai dari dasar hukum pelaksanaan kegiatan perekaman sampai pada argument yang menyebutkan bahwa pengadilan tipikor merupakan struktral MA bukan KPK.

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah; (1) bagaimanakah efektifitas pemantauan persidangan yang dilaksanakan oleh tim rekam sidang (court monitoring team) Universitas Gorontalo bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi; dan (2) faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat efektifitas dari kegiatan perekaman persidangan tindak pidana korupsi. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganilisis

[2] "Mulai Desember 2012, Persidangan Perkara TIPIKOR Harus Direkam", *http://www.pn-argamakmur.go.id/V2/?pilih=berita_det&id=19*, diakses pada tanggal 31 Juli 2018

efektifitas pemantauan persidangan tindak pidana korupsi oleh *court monitoring team*, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat efektifitasnya.

B. Pembahasan

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut KPK membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat terutama masyarakat akademik, terutama dukungan terhadap aspek pencegahan dan kampanye anti korupsi, karena Peran lembaga pendidikan atau dunia universitas sangat strategis dalam upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.[3]

Dalam mendukung upaya pencegehan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang secara kuantitatif dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dengan berbagai modus dan tipikal yang berbeda-beda, menjadikan masyarakat Indonesia merasa apatis dengan proses penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi. Ditambah lagi pelaku tidak pidana korupsi berasal dari aparat penegak hukum itu sendiri, hal ini merupakan contoh nyata mengapa korupsi sangat sulit diberantas, karena selain faktor internal dari pelaku itu sendiri, faktor eksternal juga memiliki pengaruh yang cukup besar, dimana salah satu faktor eksternal tersebut adalah pola-pola penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh aparat penegak hukum yang rentan akan budaya KKN.

Apabila diklasifikasi Tindak Pidana Korupsi menurut jabatan dan profesi pelaku dapat dilihat pada tabel berikut[4]:

Tabel 1.

TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan

JABATAN	2013	2014	2015	2016	2017	JUMLAH

[3] "Konsolidasi Gerakan Antikorupsi Berbasis Akademisi Dan Kampus Di Indonesia", *https://acch.kpk.go.id/id/artikel/paper/konsolidasi-gerakan-antikorupsi-berbasis-akademisi-dan-kampus-di-indonesia*, diakses pada tanggal 1 Agustus 2018

[4] "Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan", *https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan*, diakses pada tanggal 1 Agustus 2018

Anggota DPR dan DPRD	8	9	19	23	20	79
Kepala Lembaga/Kementerian	4	9	3	2	0	18
Duta Besar	0	0	0	0	0	0
Komisioner	0	0	0	0	0	0
Gubernur	2	3	3	1	1	10
Walikota/Bupati dan Wakil	3	12	4	9	13	41
Eselon I / II / III	7	2	7	10	43	69
Hakim	3	2	3	1	3	12
Jaksa	0	0	0	3	1	4
Polisi	1	0	0	0	0	1
Pengacara	0	0	2	1	0	3
Swasta	24	16	18	28	28	114
Lainnya	8	8	3	21	13	53
Korporasi	0	0	0	0	1	1
Jumlah Keseluruhan	**60**	**61**	**62**	**99**	**123**	**405**

Sumber ACCH KPK RI

Berkenaan dengan upaya mengembalikan citra penegak hukum dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari profesi penegak hukum dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami fluktuasi stagnan dalam artian pelaku potensial korupsi di tubuh aparat penegak hukum masih berpotensi untuk meningkat, apalagi dilihat dari jumlah keseluruhan tindak pidana korupsi sebagaimana table diatas menunjukan tidak mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir, sehingga hal ini yang membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap penegak hukum. Tentunya apabila ini dibiarkan terus berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan akan munculnya gejolak disintegrasi dalam masyarakat yang akan cenderung bertindak main hakim sendiri kedepannya.

Sejauh ini regulasi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi telah banyak memberikan kontribusi sebagai wujud perhatian pemerintah untuk mengusut lebih dalam segala bentuk perbuatan korupsi. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa hanya sebatas perundang-undangan serta KPK saja, pelaku-pelaku korupsi tidak mendapatkan efek jera. Hal ini karena dalam butir-butir pasal undang-undang yang secara hukum telah

dipertimbangkan secara matang, ternyata cenderung luput aspek perhatiannya terhadap dimensi psikologis untuk memberikan efek jera secara lebih personal.[5]

Gambar 1: Indonesia Peringkat 107 dalam Indeks Persepsi Korupsi

RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
85	Trinidad and Tobago	38
85	Zambia	38
94	Armenia	37
94	Colombia	37
94	Egypt	37
94	Gabon	37
94	Liberia	37
94	Panama	37
100	Algeria	36
100	China	36
100	Suriname	36
103	Bolivia	35
103	Mexico	35
103	Moldova	35
103	Niger	35
107	Argentina	34
107	Djibouti	34
107	Indonesia	34
110	Albania	33
110	Ecuador	33
110	Ethiopia	33
110	Kosovo	33
110	Malawi	33
115	Côte d'Ivoire	32
115	Dominican Republic	32
115	Guatemala	32
115	Mali	32
119	Belarus	31
119	Mozambique	31
119	Sierra Leone	31
119	Tanzania	31
119	Vietnam	31
124	Guyana	30
124	Mauritania	30
126	Azerbaijan	29
126	Gambia	29
126	Honduras	29
126	Kazakhstan	29
126	Nepal	29
126	Pakistan	29
126	Togo	29
133	Madagascar	28
133	Nicaragua	28
133	Timor-Leste	28
136	Cameroon	27
136	Iran	27
136	Kyrgyzstan	27
136	Lebanon	27
136	Nigeria	27
136	Russia	27
142	Comoros	26
142	Uganda	26
142	Ukraine	26
145	Bangladesh	25
145	Guinea	25
145	Kenya	25
145	Laos	25
145	Papua New Guinea	25
150	Central African Republic	24
150	Paraguay	24
152	Congo Republic	23
152	Tajikistan	23
154	Chad	22
154	Democratic Republic of the Congo	22
156	Cambodia	21
156	Myanmar	21
156	Zimbabwe	21
159	Burundi	20
159	Syria	20
161	Angola	19
161	Guinea-Bissau	19
161	Haiti	19
161	Venezuela	19
161	Yemen	19
166	Eritrea	18
166	Libya	18
166	Uzbekistan	18
169	Turkmenistan	17
170	Iraq	16
171	South Sudan	15
172	Afghanistan	12
173	Sudan	11
174	Korea (North)	8
174	Somalia	8

Berdasarkan gambar diatas sesuai survey Indeks Persepsi Korupsi oleh International Transparency tahun 2014[6], Indonesia berada pada peringkat 107 yang artinya memiliki skor rendah dalam urutan negara-negara yang bersih atau bebas korupsi. Skor yang rendah dalam indeks ini menunjukkan masih tersebar luasnya penyuapan, kurangnya hukuman yang sepadan untuk perilaku korupsi dan institusi publik yang tidak merespon kebutuhan rakyat.

Hukuman yang rendah ditambah lagi dengan aksesbilitas transparasi peradilan yang kurang dapat diakses public terutama terkait pencapaian tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan) sehingga pemanfaatan pemantauan peradilan dipandang perlu untuk dapat dioptimalkan sehingga prinsip kehati-hatian sub struktur hukum yang menjadi pilar pencapaian tujuan hukum dapat terintegrasi dengan baik.

B. 1. Kedudukan Hukum *Court Monitoring* KPK Di Pengadilan TIPIKOR

[5] Mutiara Aerlang, Annisa Reginasari, dan Verdiantika Annisa, "Pakar Rupia (Apa Kerja Keras Koruptor Indonesia?): Membangun Sanksi Psikososial Bagi Terpidana Kasus Korupsi", *Integritas Volume 2 Nomor 1 – Agustus 2016* (Jakarta: KPK, 2016), hal. 177

[6] *https://www.transparency.org/whatwedo/publication/cpi2014*, diakses pada tanggal 4 Agustus 2018

Surat edaran Mahkamah Agung jika dilihat sejak awal pembuatannya yaitu hanya merupakan kelompok kerja mahkamah agung dengan SK No 033/SK/KMA/11/2012 dibawah pimpinan Ketua Muda Pidana Khusus Djoko Sarwoko menyusun standar administrasi pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 27 Agustus 2012.[7]

Surat edaran mahkamah agung ini mendasarkan bahwa proses perekaman persidangan dimulai dulu dari perkara tindak pidana korupsi yang paling menarik perhatian begitu pula dengan perkara-perkara lain yang sangat menarik perhatiannya dan selanjutnya perekaman audio visual dilakukan sebagai standar prosedur tetap bagi seluruh persidangan pada tingkat pertama.

Keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas merupakan bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bersih, hal ini tentunya akan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan persidangan secara umum dan persidangan tindak pidana korupsi khususnya sehingga masayarakat dapat melihat kegiatan dalam proses persidangan, dan dapat dikritis oleh masyarakat dengan demikian maka persidangan dapat dipertanggungjawabkan kepada masayarakat dengan hasil pemeriksaan yang terbuka dan akuntabel.

Hasil perekaman dipersidangan merupakan bagian dari berkas pada bukti yang pengelolaannya dilakukan oleh kepaniteraan pengadilan karena pengadilan inipun memerlukan keahlian sehingga hasil perekaman dapat menjamin integritas rekaman, pengelolaan ini jika ditinjau dari sisi aturannya maka :

1. Hasil pemahaman harus mempunyai bentuk yang legalitas baik dari materi maupun pengaturannya.
2. Harus ada inovasi dari sisi materi hukum sehingga hasil perekaman mempunyai kekuatan hukum khususnya dalam hukum acara.
3. Hasil perekaman harus menjadi bagian dari transparansi publik sehingga menjadikan pengawasan oleh masyarakat menjadi lebih efektif dalam melihat proses persidangan khususnya untuk perkara-perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat.
4. Hasil perekaman diwajibkan untuk dimasukkan dalam bahan perkara upaya hukum dan kepada para pihak yang berkepentingan langsung dalam upaya hukum.

[7] *http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2012/09/mulai-desember-2012-persidangan-perkara-tipikor-harus-direkam/*, diakses pada tanggal 7 April 2018

5. Mengingat pentingnya hasil rekaman persidangan sehingga pengelolaan dalam perkara harus lebih bak apakah audionya ataupun gambarnya.

Mengapa perlunya perekaman dalam persidangan, tentu pertanyaan ini menjadi bumbu setelah keluarnya SEMA No 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan. Surat edaran ini merupakan langkah awal namun tegas disampaikan bahwa :

1. Semua sidang perkara tindak pidana korupsi atau perkara yang menarik perhatian public harus direkam melalui audio visual.
2. Kewajiban untuk dikelola dan disimpan secara baik.
3. Kewajiban untuk memasukkan hasi rekaman kedalam berkas perkara.

Pelaksanaan SEMA No 4 Tahun 2012 tentang Perekaman proses persidangan yang tentunya melatarbelakangi Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kerjasama dengan 34 Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia termasuk Provinsi Gorontalo karena melihat kepercayaan kondisi peradilan yang saat ini sangat menurun dan pada umumnya dakwaan, tuntutaan JPU serta putusan pengadilan selalu hanya berdasarkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian, sedangkan keterangan terdakwa ataupun saksi seringkali berubah dipersidangan, ada penambahan saksi dan adapula penambahan saksi ahli dalam persidangan hal ini berarti tidak boleh lagi jaksa maupun hakim hanya berpedoman pada BAP dan kepolisian. Jalannya proses persidangan juga perlu diketahui oleh masyarakat umum karena bisa saja dalam hal ini dapat melanggar HAM, baik yang terjadi pada terdakwa maupun pada saksi-saksi.

Pentingnya perekaman persidangan juga dikarenakan tentang fakta fakta yang terungkap yang disampaikan oleh para saksi atau terdakwa, tidak semuanya tercatat oleh panitera pengganti, begitupun oleh majelis hakim, mengingat sering pula terjadi hakim anggota yang digantikan untuk persidangan majelis hakim lengkap, serta kemampuan hakim dalam mengingat hal-hal faktor yang terungkap di persidangan tidak mungkin dapat terekam semuanya, maka menjadi jelas kepentingan perekaman persidangan karena perekaman ini dapat berulang kali diputar agar jelas hal-hal apa yang sesuai ataupun tiak sesuai yang menjadi alasan persidangan suatu perkara berlangsung.

Berbagai manfaat dapat diambil dengan pelaksanaan SEMA No 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan ini selain sebgai alat pengawasan, rekaman audio visual ini

juga berperan sebagai dasar untuk memverivikasi keperluan-keperluan yang masuk tentang perilaku hukum sehingga pengadilan masyarakat bias dilakukan lebih optimal dan obyektif.

Bahwa berdasarkan Undang Undang No 28 tahun 1999 tentang penyelenggara pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka apabila konsep asas umum pemerintahan yang baik diterapkan tentunya sebagai dasar pemeriksaan perkara maka persidangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena berdasarkan pemeriksaan yang terbuka dan akuntabel.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur mengatakan bahwa dalam bidang pengawasan MA berkolaborasi dengan sejumlah lembaga hukum dan koalisi masyarakat yang dalam hal ini yaitu KPK dimana pengawasan oleh MA hanya setiap per semester saja, kini pengawasan pula dapat dilakukan setiap persidangan oleh Tim *Court Monitoring* KPK yang jelas sangat membantu MA dalam hal pengawasan dan memantau lebih dari 40.000 hakim dan 385 lembaga pengadilan dibawah MA dikarenakan telah banyak kasus dimana banyak hakim atau lembaga peradilan tidak professional dan terjerat Hukum serta tertangkap tangan melakukan perbuatan pidana ketika menangani suatu kasus Tindak pidana korupsi.[8]

B. 2. Efektivitas Perekaman Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi

Kerjasama perekeman dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi RI dengan Universitas Gorontalo pertama kali ditandatagi pada tahun 2012 dengan nomor SPJ-40/33/04/2012 dan 110/M/FH-UG/IV/2012. Setelah melakukan perekaman selama setahun kerjasama tersebut diperpanjang pada tahun 2013 dengan nomor SPJ-29/30/01/2013 dan 01/L/FH-UG/I/2013.

Pada tahun 2012 Tim Rekam Persidangan Tindak Pidana Korupsi hanya melakukan 2 (dua) kali kegiatan perekaman, karena pada saat itu penandatanganan kerjasamanya dlaksanakan pada pertengahan tahun 2012, sehingganya pada kesempatan tersebut hanya merekam 2 (dua) persidangan. Beda halnya dengan tahun 2013, penandatanganan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi RI dengan Universitas Gorontalo dilaksanakan pada

[8] *http://m.antaranews.com/berita/62068ma-kami-gandeng-kpk-untuk-pengawasan*, diakses pada tanggal 10 April 2018

awal tahun 2013, sehingga total kegiatan perekaman yang dilaksanakan oleh Tim Rekam Sidang sebanyak 4 (empat) perkara. Karena secara teknis perekaman dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, oleh karena itu untuk Tim Perekaman Persidangan (Team Court Reccording) dipercayakan pada mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.

Kesepakatan kerjasama yang dilaksanakan pada tahun 2012, anggota Tim Perekaman Persidangan Tindak Pidana Korupsi berjumlah 10 (sepuluh) orang, yang terdiri atas 1 (satu) Ketua Tim Kerja (dosen) dan 9 (sembilan) orang anggota, yang masing-masing terdiri atas 2 (dua) dosen pendamping dan 7 (tujuh) mahasiswa. Sedangkan kesepakatan kerjasama yang dilaksanakan pada tahun-tahun saat ini, personil Tim Rekam Persidangan Tindak Pidana Korupsi di tambah yang tadinya mahasiswa hanya berjumlah 7 (tujuh) orang bertambah menjadi 12 (dua belas) orang dan 1 (satu) orang teknisi alat perekaman.

Penambahan personil Tim Perekaman Persidangan Tindak Pidana Korupsi ini dilakukan untuk mengefektifkan jadwal kegiatan perekaman yang ditahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan jumlah perkara, dan disamping itu agar mahasiswa tidak sering meninggalkan kuliah karena alasan kegiatan perekaman persidangan.

Untuk setiap 1 (satu) kali agenda persidangan, diperkenankan dihadiri oleh anggota tim perekaman maksimal berjumlah 4 (empat) orang, dimana masing-masing dari tim perekaman tersebut bertanggungjawab dalam melaksanakan seluruh rangkaian perekaman mulai dari pengangkutan alat perekaman dari kampus ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pemasangan, penyetingan, sampai pembuatan risalah persidangan pada hari tersebut.

Adapun Hasil Rekaman 5 dari 25 Perkara oleh *Court Monitoring* Tim KPK Universitas Gorontalo dengan kerugian Negara dalam jumlah yang besar dari Tahun 2012 s/d 2018:

NO. PERKARA	TERDAKWA	JENIS PERKARA	KERUGIAN NEGARA (Rp)	PERIODE TPK
04/Pidsus/Tipikor/2016/PN.GTLO	Ir. Asri abu, MM	Peningkatan Struktur Jalan Gorontalo Taludaa Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Prov. Gorontalo	16.078.547.738	2013-2014
03/Pidsus/Tipikor/2013.	Moh. Faisal Mooduto dan	Korupsi SPPD Fiktif	5.319.010.000	2007-2008

PN.GTLO	Hasniah tomayahu			
11/Pidsus/Tipikor/2015/PN.GTLO	Minggolina Amu,SE,M.EC,Dev	Korupsi SPPD Fiktif DPRD Provinsi Gorontalo 2008	5.488.360.667	2008-2010
13/Pidsus/Tipikor/2015/PN.GTLO	Feriyanto Mayulu, S.I.Kom. MH	Korupsi Dana Bantuan Sosial	4.033.910.000	2011-2011
11/Pidsus/Tipikor/2014/PN.GTLO	Ir. Tari ahmad	korupsi Bantuan Pipa dan Pompa air PDAM kabupaten Gorontalo	3.111.816.440	2012-2013

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa *progress* persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Gorontalo cukup dinamis apabila dilihat dari jumlah kerugian negara cukup signifikan. Dalam Hukum Acara Pidana pengaturan tentang batas maksimal persidangan dalam 1 perkara belum diatur secara eksplisit, namun telah jelas diterangkan dalam asas peradilan bahwa Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan *(Fair, Impartial,Impersonal,and Objective)*[9]. Pada taraf aplikatifnya asas ini tetap disesuaikan dengan kondisi factual yang dihadapi selama persidangan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa Hakim *adhoc* Tindak Pidana Korupsi pada hari jum'at, tanggal 26 januari 2018 yang berkaitan dengan efektivitas perekaman yang dilaksanakan oleh tim rekam sidang yaitu Bapak Sukatma, SH menjelaskan bahwa apabila Hakim atau panitera meminta hasil rekaman tidak sempat mencatat atau terlewati terhadap keterangan saksi-saksi yang sangat penting, terutama bahasa teknik komuniksi maka hakim atau panitera dapat meminta hasil rekaman terhadapa perkara yang di rekam pada saat pelaksanaan sidang baik saksi maupun terdakwa merasa benar-benar hati-hati dalam menyampaikan keterangannya karena dilengkapi dengan alat yang lengkap serta berkualitas. Selain itu pula, pada hari Kamis, tanggal 15 maret 2018, Salah satu tim Jaksa

[9]Yurda Saputra, " Asas Peradilan Pidana Berdasarkan KUHAP", *http://yurdasaputera.blogspot.com/2013/02/asas-peradilan-pidana-sesuai-kuhap.html*, diakses pada tanggal 15 September 2018

Penuntut Umum yaitu Bapak Moh.Syaiful, SH, mengatakan bahwa dalam hal pemfaatan hasil perekaman yang dilakukan oleh tim perekaman persidangan sangat membantu dalam menemukan akat bukti petunjuk guna penyelesaian/penanganan perkara pada tahap penyidikan dan penyelidikan serta guna sebagai bukti dalam sidang pengadilan untuk agenda persidangan berikutnya.

Pada hari rabu tanggal 24 januari 2018, Panitera pengganti Taufik Tulen, SH, MH menjelaskan bahwa walaupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memiliki alat rekam Audio Visual secara mandiri yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2012, perekaman yang dilakukan oleh tim rekam persidangan tetap dipandang perlu untuk terus dilakukan, dalam arti bahwa pengawasan eksternal tentang jalannya persidangan ini dapat menjamin independensi Peradilan yang selama ini telah diragukan oleh masyarakat serta hasil rekamannyapun dapat dijadikan sebagai resume untuk persidangan selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, saya berpendapat bahwa pelaksanaan kegiatan Perekaman Persidangan oleh Tim Rekam Sidang yang ditunjuk oleh KPK, perlu dikuatkan dalam sisi perangkat regulasinya dan pemamfaatan hasil rekaman, karena dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan kedepannya bisa jadi melemahkan perekaman persidangan yang dilakukan oleh Tim Rekam Persidangan Tindak Pidana Korupsi serta perhatian dari pihak pengadilan baik itu dari segi administrasi, informasi persidangan serta pada saat pelaksanaan perekaman yang dimana nanti dapat membantu *Court Monitoring* Tim KPK dalam menjalankan tugasnya. Selain itu perlu ada rencana yang lebih strategis untuk menindak lanjuti setiap pemamfaatan hasil perekaman yang dilakukan oleh Tim Perekaman Persidangan di daerah, misalnya saja tindak lanjut pada perkara korupsi yang dilakukan upaya hukum banding, karena mengingat bahwa perekaman ini hanya dilakukan pada proses peradilan tingkat pertama, sehingga hasil akhir dari seluruh rangkaian proses peradilan dapat terpantau dalam rangka menjamin independensi peradilan yang akhir-akhir ini rawan KKN serta penguatan pada komunikasi dan informasi oleh KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan, karena masih lambatnya informasi yang diberikan oleh pihak kepaniteraan pengadilan berkenaan dengan kasus-kasus korupsi yang akan disidangkan yang tentukan akan mempengaruh kinerja ataupun

memperlambat tim *Court Monitoring* KPK untuk melakukan pemantauan ataupun perekam persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan kegiatan Perekaman Persidangan oleh Tim Rekam Sidang yang ditunjuk oleh KPK, perlu dikuatkan dalam sisi perangkat regulasinya, karena dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan kedepannya bisa jadi melemahkan perekaman persidangan yang dilakukan oleh Tim Rekam Persidangan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu perlu ada rencana yang lebih strategis untuk menindak lanjuti setiap hasil perekaman yang dilakukan oleh Tim Perekaman Persidangan di daerah, misalnya saja tindak lanjut pada perkara korupsi yang dilakukan upaya hukum banding, karena mengingat bahwa perekaman ini hanya dilakukan pada proses peradilan tingkat pertama, sehingga hasil akhir dari seluruh rangkaian proses peradilan dapat terpantau dalam rangka menjamin independensi peradilan yang akhir-akhir ini rawan KKN.

Penguatan pada komunikasi dan informasi oleh KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan, karena masih lambatnya informasi yang diberikan oleh pihak kepaniteraan pengadilan berkenaan dengan kasus-kasus korupsi yang akan disidangkan.

B. 3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Perekaman dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi

Dalam rangka untuk mengukur efektivitas perekaman dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi, perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi.Faktor yang mepengaruhi yaitu meliputi faktor pendorong dan penghambat, dimana terdiri atas kondisi internal dan eksternal yang menunjang efektivitas perekaman dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut ditelusuri dan dianalisis berdasarkan input dari Tim Rekam Persidangan Tindak Pidana Korupsi yang berjumlah 16 (enam belas) orang, baik dari dosen dan mahasiswa selanjutnya dikonfirmasi berdasarkan

hasil wawancara kami dengan stakeholders terkait kualitas pelayanan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Gorontalo. Indikator-indikator dari efektivitas tersebut meliputi[10]:

1. *Reliability* (Keandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan, terpercaya dan akurat, konsisten dan kesesuaian pelayanan.
2. *Responsiveness* (Daya Tanggap), yaitu kemauan untuk memberikan jasa dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan/komplain yang diajukan.
3. *Assurance* (Kepastian), yaitu berupa kemampuan menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan.
4. *Emphaty* (Empati), yaitu kesediaan untuk lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi.
5. *Tangible* (Berwujud), yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan berbagai media komunikasi dan informasi.

Dari indikator-indikator diatas disusun daftar pertanyaan yang dituangkan dalam bentuk instrumen questioner, yang selanjutnya dideskripsikan. Lebih jelasnya rangkaian analisis atas indikator-indikator efektivitas perekaman dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat pada grafik-grafik di bawah ini:

Grafik 1

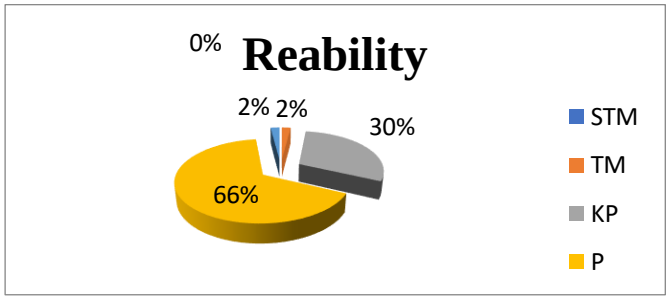

Pada indikator *reliability* terdiri atas 4 pertanyaan, dimana dapat dilihat pada grafik 1 bahwa pilihan jawaban Sangat Tidak Memuaskan (STM) berjumlah 0 %, Tidak Puas (TP) berjumlah 2 %, Kurang Puas (KP) berjumlah 30 %, Puas (P) berjumlah 66 %, dan Sangat Memuaskan (SM) berjumlah 2 %.

[10] Afuan Fajrian Putra, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Layanan", *Jurnal Aplikasi Bisnis Vol. 15, No. 9, April 2014* (Yogyakarta: Diploma III Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2014), hal. 118

Grafik 2

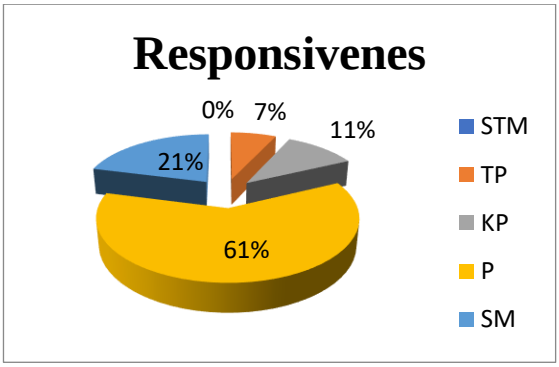

Pada indikator *responsivenes* terdiri atas 4 pertanyaan, dimana dapat dilihat pada grafik 2 bahwa pilihan jawaban Sangat Tidak Memuaskan (STM) berjumlah 0%, Tidak Puas (TP) berjumlah 7%, Kurang Puas (KP) berjumlah 11%, Puas (P) berjumlah 61%, dan Sangat Memuaskan (SM) berjumlah 21%.

Grafik 3

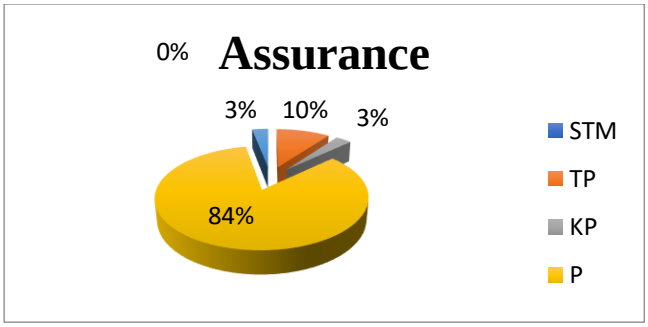

Pada indikator *assurance* terdiri atas 3 pertanyaan, dimana dapat dilihat pada grafik 3 bahwa pilihan jawaban Sangat Tidak Memuaskan (STM) berjumlah 0%, Tidak Puas (TP) berjumlah 10%, Kurang Puas (KP) berjumlah 3%, Puas (P) berjumlah 84%, dan Sangat Memuaskan (SM) berjumlah 3%.

Grafik 4

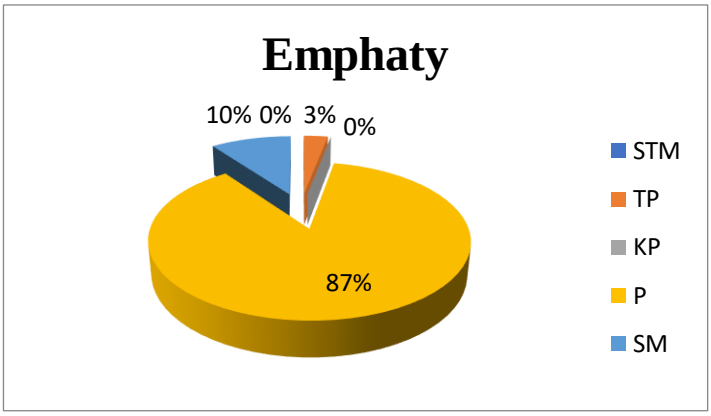

Pada indikator *emphaty* terdiri atas 3 pertanyaan, dimana dapat dilihat pada grafik 4 bahwa pilihan jawaban Sangat Tidak Memuaskan (STM) berjumlah 0%, Tidak Puas (TP) berjumlah 3%, Kurang Puas (KP) berjumlah 0%, Puas (P) berjumlah 87%, dan Sangat Memuaskan (SM) berjumlah 10%.

Grafik 5

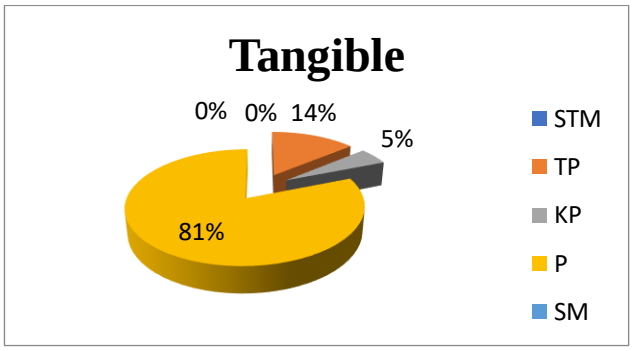

Pada indikator *tangible* terdiri atas 4 pertanyaan, dimana dapat dilihat pada grafik 5 bahwa pilihan jawaban Sangat Tidak Memuaskan (STM) berjumlah 0%, Tidak Puas (TP) berjumlah 14%, Kurang Puas (KP) berjumlah 5%, Puas (P) berjumlah 81 %, dan Sangat Memuaskan (SM) berjumlah 0%.

Berdasarkan hasil tabulasi data, yaitu indikator *Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty, Dan Tangible* menunjukan bagaimana *Court Monitoring* Tim KPK melakukan perekaman proses peradilan, terutama pada indikator assurance dan emphaty. Apabila dilihat dari tanggapan responden bahwa Perekaman dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh Tim Rekam Sidang yang ditunjuk oleh KPK mulai dari:

1. Teknik Pemasangan Alat Rekam Sidang
2. Mekanisme Pelaporan hasil Rekam Sidang.
3. Pemanfaatan Hasil Rekam Sidang

Yang menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan dibentuknya Tim ini oleh KPK serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perekaman Proses Persidangan yaitu untuk memastikan pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel, dan teratur khususnya dipengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibuktikan melalui Piagam Penghargaan oleh KPK kepada *Court Monitoring* Tim KPK Universitas Gorontalo atas kinerjanya dalam melakukan Perekaman Proses Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Gorontalo.

C. Kesimpulan

1. Dengan adanya kedudukan Hukum *Court Monitoring* Tim KPK ialah salah satu bentuk konkret dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta teratur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tentunya searah dengan Undang Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN serta ditunjang pula dengan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan dan peraturan lainnya yang mendukung proses perekaman di persidangan serta berperan juga sebagai dasar untuk memverivikasi keperluan-keperluan yang termasuk tentang perilaku komponen Persidangan agar lebih optimal dan obyektif dalam menjalankan tugasnnya.
2. Efektivitas pemantauan serta perekaman yang dilakukan sampai dengan saat ini cukup efektif baik itu dari segi pemasangan alat rekam sidanng, mekanisme pelaporan serta pemanfatan hasil rekam siang yang dapat meningkatkan transparans, akuntabel serta teratur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan sangat membantu komponen persidangan melalui pemanfaatan hasil rekam sidang untuk resume persidangan selanjutnya dan membuat komponen Persidangan untuk lebih professional dalam menjalankan tugasnnya serta perlu diperhatikan pula beberapa faktor atau hambatan yang dihadapi oleh *Court Monitoring* Tim KPK dalam melaksanakan tugasnya agar Perekaman Proses persidangan lebih optimal dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011dan SK Ketua MA Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di wilayah-wilayah provinsi se-Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan

Jurnal Ilmiah

Putra, Afuan Fajrian. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Layanan". *Jurnal Aplikasi Bisnis Vol. 15, No. 9, April 2014*. Yogyakarta: Diploma III Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2014

Aerlang, Mutiara, Annisa Reginasari, dan Verdiantika Annisa. "Pakar Rupia (Apa Kerja Keras Koruptor Indonesia?): Membangun Sanksi Psikososial Bagi Terpidana Kasus Korupsi". *Integritas Volume 2 Nomor 1 – Agustus 2016*. Jakarta: KPK, 2016

Media Internet

"Konsolidasi Gerakan Antikorupsi Berbasis Akademisi Dan Kampus Di Indonesia". *https://acch.kpk.go.id/id/artikel/paper/konsolidasi-gerakan-antikorupsi-berbasis-akademisi-dan-kampus-di-indonesia*

"Mulai Desember 2012, Persidangan Perkara TIPIKOR Harus Direkam". *http://www.pn-argamakmur.go.id/V2/?pilih=berita_det&id=19*

"Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan". *https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan*

http://m.antaranews.com/berita/62068ma-kami-gandeng-kpk-untuk-pengawasan

http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2012/09/mulai-desember-2012-persidangan-perkara-tipikor-harus-direkam/

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/cpi2014

Sahetapy, JE & Mujahid A Latief. "Keberadaan Pengadilan Tipikor". *https://baderi.wordpress.com/2008/04/15/keberadaan-pengadilan-tipikor/*

Saputra, Yurda. "Asas Peradilan Pidana Berdasarkan KUHAP". *http://yurdasaputera.blogspot.com/2013/02/asas-peradilan-pidana-sesuai-kuhap.html*